



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor - /Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini di kuasakan kepada Harun, SH. Advokad/Kuasa Hukum beralamat di Jalan Sutoyo No. 19, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur berdasarkan surat Kuasa tanggal 8 April 2012, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Palu, pada tanggal 03 Februari 2012 dibawah Register perkara nomor **0098/Pdt.G/2012/PA.PAL**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Berdasarkan kubu Kutipan Akta Nikah Nomor: - /15/VIII/2005 tertanggal 15 Agustus ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kadang tinggal diruuh orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 5 Tahun. Pada pertengahan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama pernikahan telah hidup sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - a. Anak I, umur 5 Tahun ;
 - b. Anak II, umur 1 Tahun ;
3. Bahwa rumah tangga tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2006 atau sekitar 1 tahun setelah menikah. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kasar baik dalam bertutur kata maupun dalam bertindak. Jika sedang marah, Tergugat tidak segan segan merusak perabot yang ada di dalam rumah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat. Tergugat juga malas bekerja, tidak mau tolong menolong dalam mengurus anak, jika anak sakit Tergugat cuek dan bersikap masa bodoh ;
4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal pada pertengahan tahun 2010 dan sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 1.5 tahun lamanya. Penggugat tidak sanggup hidup bersama Tergugat dan



memutuskan untuk meninggalkannya ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas. Selama berpisah sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat maupun kepada anak ;

5. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, pihak keluarga selalu mendamaikan namun Tergugat selalu saja melakukan kesalahan yang sama sehingga kesabaran Penggugat telah sampai pada puncaknya dan memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkar baik dalam persidangan maupun melalui mediasi mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2005 dan telah hidup bersama membina rumah tangga dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

⇒ Bahwa benar ada pertengkaran namun pertengkaran tersebut Oktober 2009 bukan Agustus 2009 dan tidak benar Tergugat kalau marah merusak perabot rumah tangga, yang sebenarnya Penggugatlah menuntun harus mempunyai rumah namun sekarang Tergugat sudah punya rumah sendiri ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa awal pertengkaran semenjak hamil anak kedua umur kandungan 4 bulan tepatnya Juli 2012 Tergugat bertengkar karena Tergugat bila anak sakit tidak mau membantu merawat dan uang belanja tidak mencukupi ;

⇒ Bahwa Tergugat selama berpisah hanya kirim nafkah untuk anak-anaknya berkisar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- itupun tidak setiap bulan ;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula keberatan berpisah dengan Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I BUKTI TERTULIS ;

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor - /15/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat membenarkan, bermaterai cukup bukti P ;

II. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2005 ;
- Bahwa sesudah menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 5 tahun akan tetapi berpindah-pindah tempat tinggal ikut Tergugat di pelawa selama 2 tahun lalu pindah dirumah saksi kurang lebih 1 tahun dan ke Kalimantan ikut Tergugat selama 6 bulan dan terakhir pulang kerumah orang tua masing-masing sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar ;



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah sampai-sampai ayunan bayi dirobek-robek dan kalau anak-anak baru sakit Tergugat enggan membantu merawatnya ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak member nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan termasuk biaya melahirkan tidak dikasih oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan/menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Muhammad Saleh Bin Lamawe**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2005 ;
3. Bahwa sesudah menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 5 tahun akan tetapi berpindah-pindah tempat tinggal ikut Tergugat di Pelawa selama 2 tahun lalu pindah dirumah saksi kurang lebih 1 tahun dan ke Kalimantan ikut Tergugat selama 6



bulan dan terakhir pulang kerumah orang tua masing-masing sampai dengan sekarang ;

4. Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar ;

5. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah sampai-sampai ayunan bayi dirobek-robek dan kalau anak-anak baru sakit Tergugat enggan membantu merawatnya ;

6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat ;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak member nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan termasuk biaya melahirkan tidak dikasih oleh Tergugat ;

8. Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan/menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing :



1. **Ruslin bin Jamarudin,**

dibawah sumpahnya telah
menerangkan hal-hal
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa sesudah menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 5 tahun akan tetapi berpindah-pindah tempat tinggal ikut Tergugat di Pelawa selama 2 tahun lalu pindah dirumah saksi kurang lebih 1 tahun dan ke Kalimantan ikut Tergugat selama kurang lebih 6 bulan dan terakhir pulang kerumah orang tua masing-masing sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat supaya lagi tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

1. **Arifin bin Nasir,** dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2005 ;
- Bahwa sesudah menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 5 tahun akan tetapi berpindah-pindah tempat tinggal ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis ;

Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun lagi tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan buktinya namun tidak mampu dan tidak bersedia membuktikannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan juga Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim dengan Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan pihak Penggugat domisili diwilayah Hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar, agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;



Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya pada dasarnya mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, 2 orang anak dan membenarkan adanya kemelut dan ketidakharmonisan dengan Penggugat yang berakibat hubungan lahir maupun bathin menjadi tidak sehat bahkan tidak bersambut lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat antara satu dengan yang lain saling persesuaian dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. kesaksian diatas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekaraang ini Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam



membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan ;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah sampai-sampai ayunan bayi dirobek-robek dan jika anak sakit Tergugat enggan membantu Penggugat untuk merawatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;
- Bahwa Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan paling tidak 8 bulan terakhir inii, kedua belah pihak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam hal-hal tersebut diatas bhubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasihatn untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa corak atau kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentenan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun upaya mediasi oleh mediator tidak berhasil meskipun Tergugat tetap berkeinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi ternyata Penggugat tetap tegas dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah pecah maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang



menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh isteri, maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain sebagaimana tersebut dalam pasal Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dan Kantor Urusan Agama Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 511.000,00,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1433 Hijriah oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rahim T dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Agus Subarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rahim T

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Subarno, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	80.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	390.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	511.000,-
<i>(lima ratus sebelas ribu rupiah)</i>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)